



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH – MEDAN KM. 370 GEDUNG NO.12 IDI
KODE POS 24454 TELEPON (0646)21115, email : bkpsdm.acehtimur@gmail.com

PENGUMUMAN

Nomor : 810/6424/2024

TENTANG

**SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR FORMASI TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 Hal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP) Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

1. Penetapan kebutuhan formasi PPPK JF Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 ditetapkan sebanyak 318 formasi (rincian terlampir).
2. Penetapan kebutuhan formasi PPPK JF Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 ditetapkan sebanyak 311 formasi (rincian terlampir).
3. Penetapan kebutuhan formasi PPPK JF dan JP Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 ditetapkan sebanyak 310 formasi (rincian terlampir).

B. KETENTUAN DAN KRITERIA PELAMAR

- a. Persyaratan pendaftaran PPPK Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Formasi Tahun 2024 berdasarkan ketentuan:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
11. Surat Menteri Kesehatan Nomor PT.01.01/A/1957/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Permohonan Fasilitasi dan Afirmasi Kualifikasi Pendidikan DIV Bidan Pendidik dalam Pengadaan CASN Tahun 2024;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024; dan
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.

b. Persyaratan Umum

Adapun persyaratan umum yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk JF kesehatan JF dan JP teknis pada saat pendaftaran;
3. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh Sembilan) tahun khusus JF guru pada saat pendaftaran;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak pernah berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat polisi praktis;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
12. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;
13. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
14. Kualifikasi Pendidikan (Program Studi) pada ijazah harus sesuai dengan pendidikan pada masing-masing formasi jabatan yang dilamar;
15. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
16. Tidak mengajukan pindah dari unit kerja penempatan selama masa hubungan perjanjian berlaku;

17. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan yang dilamar (bukan intership) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang masih berlaku pada saat pelamaran dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR dan diunggah pada SSCASN sesuai dengan daftar jenis Jabatan Kesehatan yang mensyaratkan STR yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024 khusus bagi tenaga kesehatan; dan
18. Persyaratan Tambahan Wajib bagi Jabatan Tertentu adalah sebagai berikut:
 - a. **Pemadam Kebakaran Pemula** : Surat keterangan sehat dan surat keterangan bukan penyandang Disabilitas dari Dokter Rumah Sakit/Puskesmas milik pemerintah dan berjenis kelamin laki-laki.

c. Kriteria Pelamar PPPK

1. **Bagi PPPK Tenaga Guru**

Kriteria pelamar pada pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024 meliputi:

- a. Pelamar prioritas adalah yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru di instansi daerah tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya;
- b. Eks Tenaga Honorar Kategori II (eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif mengajar di instansi pemerintah;
- c. Guru non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di instansi daerah yang terdiri dari :
 1. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah; dan
 2. Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar.
- d. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- e. Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf **a,b**, dan **c** hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar.
- f. Khusus bagi pelamar prioritas yang berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta, disyaratkan memiliki izin untuk melamar pada seleksi PPPK JF guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dari kepala instansi/lembaga/yayasan. Dengan wajib mengunggah persyaratan tambahan bagi kategori prioritas sebagai berikut :
 1. Pelamar Prioritas terdata Aktif Sekolah Negeri : Wajib mengunggah surat keterangan mengajar dari Kepala Sekolah.
 2. Pelamar Prioritas terdata Aktif Sekolah Swasta : Wajib mengunggah surat izin mengikuti seleksi PPPK dari Yayasan.
 3. Pelamar Prioritas tidak terdata Aktif Dapodik (THK-II non dapodik, PPG, Guru non Aktif) : Wajib mengunggah surat mengikuti seleksi PPPK dari Dinas Pendidikan.
- g. Pelamar pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik yang merujuk pada

Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.

2. Bagi PPPK Tenaga Kesehatan

Kriteria pelamar pada pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024 meliputi:

- a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;
- b. Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN) di instansi daerah yang terdiri dari :
 1. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah; atau
 2. Pegawai yang aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus pada instansi pemerintah.
- c. Pada kebutuhan Jabatan Fungsional bidang kategori keahlian, kebutuhan jabatan tersebut juga dapat dilamar oleh pelamar D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023 yaitu pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-IV Bidan Pendidik yang dinyatakan lulus seleksi PPPK tahun 2023 pada Jabatan Fungsional bidang kategori keahlian dan hanya dapat melamar pada instansi pemerintah yang sama pada saat seleksi pengadaan PPPK tahun 2023.
- d. Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf **a** dan **b** hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
- e. Pelamar pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.
- f. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama; dan
 2. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.
- g. Bagi Jabatan Fungsional dokter dengan sub jabatan dokter spesialis dan dokter sub spesialis, pengalaman kerja dapat dihitung sejak menempuh pendidikan dokter spesialis dan/atau dokter sub spesialis.
- h. Masa kerja pelamar dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja sebagai berikut :
 1. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur; dan
 2. Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur.

3. Bagi PPPK JF dan Jabatan Pelaksana Teknis

Kriteria pelamar pada pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024 meliputi:

- a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;
- b. Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN) di instansi daerah yang terdiri dari :
 1. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah; dan
 2. Pegawai yang aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus pada instansi pemerintah.
- c. Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf **a** dan **b** hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
- d. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana;
 2. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil dan ahli pertama; dan
 3. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.
- e. Masa kerja pelamar dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja sebagai berikut :
 1. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur;
 2. Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur;
 3. Kepala Sekolah bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Sekolah mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur; dan
 4. Sekretaris/Kabid/Kasi/Kasubbag dan lain-lain bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja mengetahui Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
- f. Pelamar pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Teknis di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024 memiliki Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai penambahan nilai sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.

B. Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dan mekanisme dalam aturan dimaksud, adapun lampiran-lampiran yang tercantum dalam pengumuman ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

C. TATA CARA PENDAFTARAN

Pengumuman pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Formasi Tahun 2024, tata cara pendaftaran dapat dilihat pada situs <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.acehtimurkab.go.id>.

D. DOKUMEN UNGGAH

Setiap pelamar PPPK JF Guru, JF Kesehatan, dan JF dan Jabatan Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Formasi Tahun 2024 wajib melampirkan dokumen persyaratan dengan dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara di scan kemudian diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Bagi PPPK Jabatan Fungsional Guru

- a. Kartu Tanda Pendudukan (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. Surat Lamaran ditujukan kepada **Penjabat Bupati Aceh Timur** di Idi dan ditandatangani dengan tinta basah warna **hitam** yang telah dibubuhkan materai baik e-materai atau materai konvensional Rp.10.000,- (contoh terlampir);
- c. Pas foto formal terbaru tanpa editing dan filter berlatar belakang berwarna merah;
- d. Ijazah asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- e. Transkrip Nilai asli atau Daftar Nilai asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
- f. Surat Pernyataan 5 poin sesuai Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 yang sudah ditandatangani dan yang telah dibubuhkan materai baik e-materai atau materai konvensional Rp.10.000,- (contoh terlampir).

2. Bagi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan

- a. Kartu Tanda Pendudukan (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. Surat Lamaran ditujukan kepada **Penjabat Bupati Aceh Timur** di Idi dan ditandatangani dengan tinta basah warna **hitam** yang telah dibubuhkan materai baik e-materai atau materai konvensional Rp.10.000,- (contoh terlampir);
- c. Pas foto formal terbaru tanpa editing dan filter berlatar belakang berwarna merah;
- d. Ijazah asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- e. Transkrip Nilai asli atau Daftar Nilai asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- f. Surat Pernyataan 5 poin sesuai Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 yang sudah ditandatangani dan yang telah dibubuhkan materai baik e-materai atau materai konvensional Rp.10.000,- (contoh terlampir);
- g. Surat Keterangan Aktif Bekerja dengan melampirkan Asli Surat Keputusan Pengangkatan pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan mengetahui Kepala Perangkat Daerah.

- Bagi pelamar yang TIDAK terdaftar dalam database non-ASN BKN, masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus pada instansi daerah yang dibubuhkan materai baik e-materai atau materai konvensional Rp.10.000,- (contoh terlampir);
- h. Surat Keterangan Bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkat 2 (dua) s.d. 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar sesuai ketentuan pada Kepmen PANRB No. 349 Tahun 2024 (contoh terlampir);
 - i. Surat Tanda Registrasi (STR) bukan internship yang masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR sesuai dengan daftar jenis Jabatan Kesehatan yang mensyaratkan STR yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

3. Bagi PPPK Jabatan Fungsional Teknis

- a. Kartu Tanda Pendudukan (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. Surat Lamaran ditujukan kepada **Penjabat Bupati Aceh Timur** di Idi dan ditandatangani dengan tinta basah warna **hitam** yang telah dibubuhkan materai baik e-materai atau materai konvensional Rp.10.000,- (contoh terlampir);
- c. Pas foto formal terbaru tanpa editing dan filter berlatar belakang berwarna merah;
- d. Ijazah asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- e. Transkrip Nilai asli atau Daftar Nilai asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- f. Surat Pernyataan 5 poin sesuai Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 yang sudah ditandatangani dan yang telah dibubuhkan materai baik e-materai atau materai konvensional Rp.10.000,- (contoh terlampir);
- g. Surat Keterangan Aktif Bekerja dengan melampirkan Asli Surat Keputusan Pengangkatan pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan mengetahui Kepala Perangkat Daerah. Bagi pelamar yang TIDAK terdaftar dalam database non-ASN BKN, masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus pada instansi daerah yang dibubuhkan materai baik e-materai atau materai konvensional Rp.10.000,- (contoh terlampir);
- h. Surat Keterangan Bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkat 2 (dua) s.d. 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar sesuai ketentuan pada Kepmen PANRB No. 349 Tahun 2024 (contoh terlampir); dan
- i. Surat keterangan sehat dan surat keterangan bukan penyandang disabilitas dari Dokter Rumah Sakit/Puskesmas milik Pemerintah khusus bagi pelamar **Jabatan Pemadam Kebakaran**.

E. PELAKSANAAN SELEKSI

Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Kesehatan, dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Teknis terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Seleksi Administrasi
2. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK menggunakan CAT bertempat di titik lokasi yang dapat dipilih oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

F. JADWAL SELEKSI PENERIMAAN PPPK DI INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

- Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A 2024 bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidang Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honoror Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang Terdata dalam pangkalan Data (*Database*) BKN

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	30 September s.d 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	1 s.d 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	1 s.d 29 Oktober 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d 1 November 2024
5	Masa Sanggah (*)	2 s.d 4 November 2024
6	Jawab Sanggah	2 s.d 6 November 2024
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	5 s.d 11 November 2024
8	Penarikan data final	12 s.d 14 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d 1 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d 19 Desember 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d 23 Desember 2024
13	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	24 s.d 31 Desember 2024
14	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	10 s.d 21 Desember 2024
15	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	13 s.d 28 Desember 2024
16	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	24 s.d 31 Desember 2024
17	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d 31 Januari 2025
18	Usulan Penetapan NI PPPK	1 s.d 28 Februari 2025

*Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.

Keterangan :

(*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024

(**) : Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan

(***) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB

- Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A 2024 bagi Pelamar Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi guru di Instansi Daerah)

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah (*)	19 s.d 21 Februari 2025

6	Jawab Sanggah	20 s.d 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	22 s.d 28 Februari 2025
8	Penarikan data final	1 s.d 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	22 s.d 31 Mei 2025
15	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	25 April s.d 17 Mei 2025
16	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	30 April s.d 22 Mei 2025
17	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	22 s.d 31 Mei 2025
18	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d 30 Juni 2025
19	Usulan Penetapan NI PPPK	1 s.d 31 Juli 2025

* Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.

Keterangan :

(*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024

(**) : Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan

(***) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB

G. MASA SANGGAH

1. Bagi Pelamar tidak memenuhi syarat seleksi administrasi diberikan waktu mengajukan sanggah pada akun masing-masing maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman;
2. Panitia Daerah dan/atau Panitia Seleksi Nasional dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia Seleksi Daerah dan/atau Panitia Seleksi Nasional memberikan tanggapan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah yang disampaikan melalui akun masing-masing.

H. MASA PERJANJIAN KERJA

Masa Hubungan Perjanjian Kerja adalah minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun dan akan dievaluasi serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, apabila usia pelamar kurang dari 5 (lima) tahun dari Batas Usia Pensiun (BUP) pada Jabatan yang dilamar maka masa hubungan perjanjian kerja menyesuaikan dengan ketentuan berlaku.

I. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pengumuman Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Formasi Tahun 2024 secara resmi melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.acehtimurkab.go.id>;
2. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
3. Info terhadap jabatan yang akan dilamar terkait gaji, deskripsi pekerjaan, dan kebutuhan keahlian/skill dapat diakses juga melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
4. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta dan keluarga dilarang memberikan sesuatu dalam

bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;

5. Bagi Pelamar yang memberikan data palsu dan tidak benar pada saat pendaftaran maupun setelah lulus dan diangkat sebagai PPPK Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Teknis, akan dikenakan sanksi pengguguran dan pemberhentian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
6. Seluruh Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Teknis tidak dipungut biaya (gratis);
7. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi namun tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinyatakan gugur;
8. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
9. Informasi lebih lanjut, mengenai waktu, tempat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Penerimaan Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Teknis Tahun 2024, dapat dilihat di website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.acehtimurkab.go.id>. Harap para Pelamar selalu mengakses laman website tersebut secara rutin/periodik. Tim Pengadaan tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada Pelamar yang disebabkan kelalaian Pelamar dalam mengakses informasi.

30 September 2024

Idi,

26 Rabiul Awal 1446

